



PUTUSAN

Nomor : 58/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **YOHANES ANSELMUS NONO als**
ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL;
Tempat Lahir : Malanua;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/ Rw. 004/ 002, Desa Malanua, Kecamatan
Golewa, Kabupaten Ngada;

Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 Juli 2013 Nomor : SP.Han/ 56/ VII/ 2013 sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 26 Juli 2013 nomor : B- 52/ P.3.18/ Epp.1/ 07/ 2013 sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 September 2013 Nomor : PRIN - 68/ P.3.18/ Ep.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri Bajawa tanggal 11 September 2013 nomor : 69/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 Nomor nomor : 69/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 September 2013 Nomor : 58/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 September 2013 Nomor : 58/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN-BJW tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL** beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
 - ✓ Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 56/ Bjava/ 09/ 2013 tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan primaair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver;-

Hal. 2 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



2. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 45cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning, terdapat 13 anyaman rotan pada sarung parang tersebut;-
3. 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat bekas potong miring pada gagang serta cincin parang terdapat noda darah pada parang tersebut; -
4. (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 46cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning yang terbungkus dalam selang plastik, terdapat 14 anyaman rotan pada sarung parang tersebut.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 56/ BJW/ 05/ 2013, tertanggal 05 September 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Primiir:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL**, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di

Hal. 3 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah *Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat* terhadap Saksi Korban BERNADINUS TURE als DINUS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanusa-Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kirinya, lalu saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindari dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraikan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No:KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa YOHANES ANSELMUS NONO als ARNOLDUS YANSEN NONO als ANSEL, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah *Melakukan Penganiayaan* terhadap Saksi Korban BERNADINUS TURE als DINUS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanusa-Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kirinya, lalu saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No:KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. BERNADINUS TURE ALS DINUS;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga kawin mawin antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi korban sendiri ;
- Bahwa yang mengayunkan parang terhadap saksi adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanusa-Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kirinya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: No: No:KUM.011.5/389/07/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban mempunyai jari lengkap dan bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai petani/pekebun, namun saat ini tidak bisa lagi melakukan aktifitas sehari-harinya karena hilangnya/putusnya jari tangan saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. BENEDIKTUS KADJU Als. BENE ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengayunkan parang terhadap Saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel ;
- Bahwa pada saat saksi hendak membeli sayur kemudian mendengar suara motor jatuh lalu saksi Bene Kadju menoleh dan mencari dari mana sumber suara tersebut kemudian saksi melihat saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sesaat setelah kejadian tersebut saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.3. YOSEPH BATHE Als YOSEPH;

Hal. 9 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanruza-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan mengayunkan parang terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam rumahnya dan mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi Hildegardis Ripo kemudian saksi keluar dari rumahnya yang berjarak sekitar 20meter dari lokasi kejadian dan melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraai sambil berkata *"Stop sudah, tidak bisa kamu dua pake mulut, kenapa musti pake parang, apakah kamu sudah bisan mau hidup"* dan selanjutnya juga berkata *"stop sudah Dinus (saksi korban) karena kamu punya jari sudah putus"* sambil membawa saksi korban menjauh lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saksi korban berkata kepada saksi Yoseph Bathe *"Bapak Bate saya punya jari sudah putus"*;

Hal. 10 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;
- Bahwa saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: No: No:KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.4. HILDEGARDUS RIPO Als. HILDE ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik saksi Hilde, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel ;
- Bahwa pada saat saksi sedang melayani pembeli kemudian tidak lama kemudian saksi mendengar semacam bunyi besi beradu lalu saksi keluar dari dalam kios dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kepada saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping

Hal. 11 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan kemudian saksi berteriak "tolong tolong tolong" namun karena tidak ada orang yang datang maka saksi berlari menuju rumah saksi Yoseph Bate lalu saksi masuk kedalam kios lagi karena tidak berani melihat dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat membeli rokok di kios milik saksi, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;
- Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: No: No: KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.5. YOHANES BERKHMANS KADJU Als YOMAN ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanusa - Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanuza - Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang langsung melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kirinya, lalu saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju lompat turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate melerai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Hal. 13 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;
- Bahwa saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: No: No: KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 45cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning, terdapat 13 anyaman rotan pada sarung parang tersebut;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat bekas potong miring pada gagang serta cincin parang terdapat noda darah pada parang tersebut; -
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 46cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning yang terbungkus dalam selang plastik, terdapat 14 anyaman rotan pada sarung parang tersebut.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan

Hal. 14 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No: KUM. 011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pemeriksaan pada korban **Bernadinus Ture Als Dinus** ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi korban sendiri Bernadinus Ture Als Dinus ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel ;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanusa - Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang

Hal. 15 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sesaat setelah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk saksi korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate melerai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus yang saat itu terdakwa pusing-pusing karena sering bermasalah dengan saksi korban namun selalu dipendam-pendam dan jengkel dengan saksi korban karena pada waktu sekitar dua bulan yang lalu sebelum kejadian,

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pernah datang malam-malam ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tembakau namun terdakwa tidak kasih karena pada saat itu istri terdakwa sedang hamil tua dan menurut adat apa yang dilakukan saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus pada saat itu tidak boleh/haram;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban adalah untuk menakut-nakuti, mengancam dan ingin melukai saja, tanpa ada tujuan untuk membunuh;
- Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk saksi korban, telunjuk tangan kiri saksi korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita bulan Juli tahun 2013, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada melakukan perbuatan mengayunkan parang terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita bulan Juli tahun 2013, bertempat di jalan raya Malanusa-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa,

Hal. 17 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, saat Saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban);

- Bahwa benar sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanusa - Maumbawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang langsung mengambil parang yang berada di pinggang kiri terdakwa terhadap saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kirinya;
- Bahwa benar setelah itu lalu saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindari dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus yang ditangkis oleh saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraikan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Korban Bernadinus Ture Als Dinus mengalami luka berat sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: KUM.011.5/389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya demikian seterusnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar

Hal. 19 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Penganiayaan”;
2. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

Ad.1. UNSUR Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan dengan Visum et Repertum yang isinya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa didapati fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Malanuz-Maumbawa di dekat kios milik Polus Watu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan cara saat Saksi korban sedang naik motor bersama saksi Yohanes Brachmans Kadju (Anak Saksi korban), sesampainya di dekat kios milik Polus Watu di jalan raya Malanuz-Maumbawa saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus bertemu dengan Terdakwa yang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar setelah itu lalu saksi korban dan saksi Yohanes Brachmans Kadju turun dari motor dimana saksi Yohanes Brachmans

Hal. 20 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Kadju langsung lari menuju saksi Bene Kadju yang saat itu melihat kejadian tersebut, kemudian sesaat setelah saksi korban turun dari sepeda motor melihat Terdakwa mengayunkan parangnya lalu saksi korban sambil menghindar dan berjalan mundur dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan parang miliknya yang dibawa dengan ciri-ciri panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan menangkis ayunan parang dari Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa kembali mengayunkan parangnya secara berulang kali dari arah samping kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri atas, kanan bawah, kanan atas dan kiri bawah saksi korban dengan membentuk huruf X dengan menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban sambil berjalan mundur mengenai punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban, jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri hingga terputus, pergelangan tangan kiri, ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hingga sampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate meleraai lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat :

Menimbang Bahwa sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Bernadinus Ture Als Dinus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi lainnya yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa, dimana antara satu dengan yang yang lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum No : KUM.011.5/ 389/ 07/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso, Dokter pada RSUD Ngada tertanggal 15 Juli 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di punggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk korban, telunjuk tangan kiri korban dan jari tengah tangan kiri, jari keempat dan kelima tangan kiri terputus, memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada ibu jari tangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan terkelupas, luka robek pada telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan terputus pada ruas jari pertama tampak tulang terputus, luka robek pada jari keempat tangan kanan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam, sehingga dapat dipahami menimbulkan keadaan luka berat, cacat berat (*verminking*) karena jari tangan terputus sehingga tidak mampu terus menerus menjalankan pekerjaan pencaharian saksi korban yang sebelum kejadian sebagai petani/pekebun.

Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 2 **"Mengakibatkan Luka Berat"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ajaran pembedaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum diketahui bahwa orang yang bernama Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Malanusa, Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 September 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Agama : Katholik, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pendidikan : SD (tidak tamat), dengan telah sesuai dengan

Hal. 22 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *Daad Dader Strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa **Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan seseorang luka secara permanen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan

Hal. 23 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 45cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning, terdapat 13 anyaman rotan pada sarung parang tersebut;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat bekas potong miring pada gagang serta cincin parang terdapat noda darah pada parang tersebut;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 46cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning yang terbungkus dalam selang plastik, terdapat 14 anyaman rotan pada sarung parang tersebut.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Yohanes Anselmus Nono Als Arnoldus Yansen Nono Als Ansel** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 38cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 45cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning, terdapat 13 anyaman rotan pada sarung parang tersebut;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang sekitar 40cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20cm, pada gagang terdapat cincin parang terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat bekas potong miring pada gagang serta cincin parang terdapat noda darah pada parang tersebut;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 46cm, tali parang terbuat dari benang yang berwarna merah, hijau dan kuning yang terbungkus dalam selang plastik, terdapat 14 anyaman rotan pada sarung parang tersebut.

Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh kami **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **03**

Hal. 25 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 oleh **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.

TTD

2. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

NITANIEL LUSI

Hal. 26 dari 26 hal. Put No. 58/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)